



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736191; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-4/PJ/2025

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA AKTIF KODE *BILLING* UNTUK MENDUKUNG
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

Dalam rangka mewujudkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memperhatikan berbagai masukan dari Wajib Pajak, khususnya terkait pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan kode *billing*, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, kode *billing* berlaku selama 168 (seratus enam puluh delapan) jam atau 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak kode *billing* diterbitkan.
2. Bahwa dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, dimungkinkan terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam PER-10/PJ/2024 sehingga pelaksanaan pembayaran dan/atau penyetoran pajak dengan menggunakan kode *billing* tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain:
 - a. kendala infrastruktur jaringan yang digunakan oleh Wajib Pajak;
 - b. kompleksitas administrasi Wajib Pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang melibatkan pihak ketiga;
 - c. prosedur pembayaran pajak lintas negara yang melibatkan rantai perbankan internasional (*correspondent banks*); dan/atau
 - d. rangkaian hari libur nasional dan hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama secara nasional,yang mengakibatkan masa aktif kode *billing* sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memadai dan memengaruhi keberhasilan pembayaran dan/atau penyetoran pajak.
4. Berdasarkan Pasal 8 PER-10/PJ/2024, dalam hal terjadi Keadaan Kahar Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kebijakan khusus yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
5. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas dan untuk mencegah kegagalan pembayaran akibat kedaluwarsanya kode *billing*, perlu ditentukan kebijakan khusus berupa perpanjangan masa aktif kode *billing* menjadi selama 336 (tiga ratus tiga puluh enam) jam atau 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat) jam sejak kode *billing* diterbitkan.

6. Perpanjangan masa aktif kode *billing* berlaku untuk kode *billing* yang dibuat sejak diterbitkannya pengumuman ini.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025
Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Bimo Wijayanto